

Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi Sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* Pada Tindak Pidana Korupsi

Eddy Suwito

Universitas Islam Kadiri, Indonesia
Email: muhasabahqolbi9@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tinjauan yuridis tentang keberadaan saksi sebagai whistleblower dan justice collaborator atas tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin merajalela, pemerintah juga perlu melakukan perlakuan luar biasa, keuletan dan partisipasi aktif dan untuk dapat memutus rantai konspirasi korupsi. Salah satu bentuk pencegahan korupsi yang telah menjadi bahan diskusi pada tahun lalu adalah keberadaan whistle blower dan keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan statuta. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Kekuatan Bukti Saksi Pelapor dan Kolaborator Keadilan tentang Tindak Pidana Korupsi Laporan yang disampaikan oleh pelapor dapat digunakan sebagai bukti jika ia adalah saksi dalam peradilan pidana. Informasi tentang kolaborator keadilan dan pelapor adalah bukti saksi yang dapat diajukan pada tahap investigasi atau persidangan., B. Kontribusi Pelapor Saksi dan Kolaborator Keadilan dalam Tindak Pidana Korupsi, Kehadiran pelapor dan kolaborator keadilan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar sangat membantu dalam proses pemeriksaan dari tahap investigasi ke tahap pemeriksaan di Pengadilan sehingga bahwa keberadaan keduanya secara tidak langsung dapat memberikan sedikit kenyamanan bagi Polisi, Jaksa Penuntut, dan lembaga hukum lainnya dalam mengungkap pelanggaran pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana kita.

Kata kunci: pelapor, kolaborator keadilan, korupsi

Abstract This study discusses the juridical review of the existence of witnesses as a whistleblower and justice collaborators on criminal acts of corruption. In order to deal with the increasingly rampant problems of corruption, the government also needs to carry out extra ordinary treatment, tenacity and active participation and to be able to break the chain of conspiracy of corruption. One form of corruption

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

prevention that has been the subject of discussion in the past year is the existence of whistle blowers and justice collaborators. This study uses a type of normative juridical research supported by the statute approach. Then it can be concluded as follows: a. The Power of Proof of Witness Whistleblower and Justice Collaborators on Corruption Crimes Reports submitted by whistleblowers can be used as evidence if he is a witness in criminal justice. Information on justice collaborator and whistleblower is evidence of witnesses that can be submitted at the investigation or trial stage., b. The Contribution of Whistleblower Witness and Justice Collaborators in Corruption Crimes, The presence of a whistle blower and justice collaborator in uncovering corruption cases that occur in the surrounding environment is very helpful in the examination process from the investigation stage to the examination stage in the Court so that the existence of the two can indirectly provide a little convenience for the Police, Prosecutors, and other legal agencies in uncovering criminal offenses as an inseparable part of our Criminal Justice System.

Keywords : whistleblower, justice collaborators, corruption

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi bukan merupakan tindak pidana baru yang ada di Negara Indonesia. Bahkan, terdapat kalangan yang beranggapan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem yang telah menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *while collar crime* atau kejahatan kerah putih.¹

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Dilihat dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa atau disebut *extra ordinary crimes*, hal tersebut sesuai seperti yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu:

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.³

Dalam bukunya Leden Marpaung berpendapat bahwa:

Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat dan Bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral. Oleh karena itu harus diberantas.⁴

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Pasal 2 ayat (1)

³ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25

⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana Cetakan ke 6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 65

Tabel 1.1 Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Instansi

Instansi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
DPR dan DPRD	2	6	2	2	3	15	9	2	41
Kementrian/ Lembaga	23	18	46	26	21	39	31	13	217
BUMN/BUMD	3	1	0	0	5	11	13	0	33
Komisi	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pemerintah Provinsi	3	13	4	11	18	13	15	17	94
Pemkab/Pemkot	7	10	18	19	10	21	53	61	199
Jumlah	39	48	70	58	57	99	121	93	585

Sumber: Data Sekunder, Komisi Pemberantasan Korupsi 2018⁵

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditangani oleh KPK dari tahun 2011 hingga tahun 2017 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 hingga bulan Juni 2018 kasus korupsi berjumlah 93 kasus.

Untuk dapat menangani permasalahan korupsi yang semakin merajalela, maka pemerintah juga perlu untuk melakukan *extra ordinary treatment*, keuletan dan aktif berperan serta untuk dapat memutus mata rantai dari persekongkolan tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi yang menjadi pembicaraan dalam tahun terakhir ini adalah adanya *whistle blower* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pelapor, peniup peluit atau pengungkap fakta⁶ dan *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama.

Sebelum adanya istilah *justice collaborators* hukum pidana Indonesia khususnya dalam hal pembuktian telah mengenal adanya istilah “saksi mahkota” atau *crown witness*, yaitu dengan menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk

⁵ Statistik TPK Berdasarkan Instansi update 30 Juni 2018, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses 19 Desember 2018

⁶ Quentin Dempster, *Whistle Blower Para Pengungkap Fakta*, Impresum, Jakarta, 2006, hlm. 1

dapat dijadikan saksi kunci guna mengungkapkan pelaku lain yang terlibat dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. Saksi mahkota hanya berlaku pada tindak pidana penyertaan.⁷

Whistle blower merupakan seseorang yang pertama kali melaporkan adanya tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal yang berada ditempat dia bekerja atau orang lain yang berada pada otoritas internal organisasi atau kepada publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu berdasarkan itikad baik dari sang pelapor tetapi dapat juga ditujukan untuk mengungkapkan adanya kejahatan atau penyelewangan yang ia ketahui.⁸ Sehingga, pada dasarnya *whistle blower* hakikatnya merupakan “orang dalam” karena orang tersebut mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempat ia berada.⁹ Sedangkan *justice collaborators* adalah seseorang yang terlibat atau dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku atau pelaku utama sehingga tindak pidana korupsi dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim.

Pada kasus korupsi di Indonesia, telah terdapat contoh dimana seseorang ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa tindak pidana korupsi. Tanggal 15 Agustus 2017 KPK memberikan status *justice collaborator* kepada Charles Jones Mesang terkait kasus suap di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans). Terdakwa dinilai kooperatif selama proses penyidikan sampai persidangan dan mengungkap perkara lain serta bersedia untuk mengembalikan uang yang diterima dari hasil tindak pidana korupsi. Disisi lain, Charles Jones Mesang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun

⁷ Firman wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Prespektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 11

⁸ Abdul Haris Semendawai (et.al.), *Memahami Whistle Blower*, LPSK, Jakarta, 2011, hlm. 11

⁹ *Ibid.*, hlm. 2

2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang selanjutnya disebut dengan SEMA.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis mengambil judul karya ilmiah “Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi Sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* Pada Tindak Pidana Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena hanya meneliti bahan pustaka.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.¹⁰

Dalam hal ini data yang digunakan menitikberatkan pada peraturan-perundang-undangan, buku artikel maupun internet yang berhubungan dengan saksi *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* dalam tindak pidana korupsi.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum dan mencari dasar hukum yang relevan dengan judul yang diambil. Dalam hal ini perlu memahami adanya hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Peraturan-perundangan yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaliia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 96

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua bahan atau materi hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis, bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan atau materi yang berkaitan atau dapat menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau literature lain seperti dokumen-dokumen, jurnal atau penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan keberadaan saksi sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* pada tindak pidana korupsi.

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahna-bahan pustaka yang kaitannya dengan keberadaan saksi sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* pada tindak pidana korupsi.

- a. Teknik penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan saksi sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* pada tindak pidana korupsi.
- b. Teknik penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai segala bentuk yang berkaitan dengan urgensi subyek hukum dengan teknik mengutip baik secara langsung maupun tak langsung. Dalam teknik penelusuran bahna hukum sekunder ini penulis juga menggunakan teknik mengakses media internet untuk menemukan jurnal maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan keberadaan saksi

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14, 2012, hlm. 13

sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* pada tindak pidana korupsi..

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi memiliki makna yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.¹³ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode intrepetasi sistematis dan gramatikal. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu Undang-Undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak

¹³ *Ibid.*, hlm. 251

pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Saksi *Whistleblower* Dan *Justice Collaborators* Pada Tindak Pidana Korupsi

Whistleblower dan *justice collaborators* merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat yang timbul dari suatu kesadaran untuk dapat membantu aparat hukum mengungkapkan suatu tindak pidana yang tidak banyak diketahui kejadiannya. Peran ini lahir dari kondisi negara yang menemui kesulitan ketika dalam proses penyidikan dan penuntutan umum dalam mengungkap, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan kepentingan umum karena dilakukan dengan terorganisir dan sangat rapi.

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah saksi. Karakter kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*), yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis di antara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya. Oleh karena itu, peranan dari *whistleblower* dan *justice collaborators* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkapkan dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang termasuk *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana. *whistleblower* dan *justice collaborators* dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*), seperti perbuatan korupsi yang mana merugikan perekonomian negara

¹⁴ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, Bandung, 2001, hlm. 25

serta modus-modus korupsi menggunakan *hi-tech*, bantuan dana dari hasil kejahatan lainnya.

Pembuktian saksi dalam kasus tindak pidana secara umum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, khususnya pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam penyelesaian masalah pidana. Hal ini berarti tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Tiada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹⁵

SEMA memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 286

dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hak penjatuhan pidana sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus: dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

4. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - b. Mandahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.¹⁶

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu membongkar dan mengungkap kasus korupsi. Dilihat dari posisi *justice collaborator*, maka ada sebuah posisi yang strategis yang dimiliki oleh seorang *justice collaborator*. Hal itu dikarenakan, seorang *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi. Namun dalam hal ini posisi dari *justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannyadengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penyidik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang maksimal sangatlah dibutuhkan bagi *Justice Collaborator* untuk tetap menjaga konsistensinya dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka 9

Mahkamah Agung (MA) *Justice collaborator* merupakan alat bukti saksi yang dapat diajukan pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan. Pada saat persidangan *justice collaborator* memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa tindak pidana korupsi lainnya dari hasil pengungkapan yang ia lakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) merumuskan:

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.¹⁷

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi serta bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP merumuskan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang peradilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik berpendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

¹⁷ Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 10 ayat (1)

- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
 1. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya
 2. Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹⁸

Menurut M, Yahya Harahap agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah dan janji
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri¹⁹

Menurut D. Simons dalam buku Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian. Batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).²⁰

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258, Pasal 185

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 32

²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 269

Berdasarkan uraian diatas maka aturan *unus testis nullus testis* tidak harus diartikan bahwa keterangan satu orang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. *Unus testis nullus testis* diartikan bahwa keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri memang tidak bias memberikan kekuatan pembuktian yang sah, namun apabila tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya maka tentu akan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sehingga dalam hal ini apabila hanya terdapat seorang saksi *whistleblower* dan *justice collaborator* maka dapat ditindak lanjuti terlebih dahulu guna menemukan alat bukti lainnya yang sah untuk mendukung keterangan saksi *whistleblower* dan *justice collaborator* tadi. Dari alat bukti lainnya tersebut akan diperoleh suatu hubungan-hubungan yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga diperoleh suatu kebenaran tentang adanya kasus tindak pidana korupsi.

B. Peran Saksi *Whistleblower* Dan *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana korupsi, merupakan suatu hal sulit karena kejahatan tersebut dilakukan dengan rapi dan terorganisir sangat baik. Sehingga, adanya saksi *whistleblower* dan *justice collaborators* merupakan suatu celah yang dapat digunakan untuk mengungkap suatu kejahatan yang telah terjadi. Namun, tidak semua saksi akan dapat mengatakan yang sebenarnya di dalam proses pemeriksaan, meskipun dalam persidangan seseorang yang menjadi saksi akan di sumpah menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan kesaksiannya.

Berkenaan dengan prakteknya banyak *whistleblower* dan *justice collaborators* rentan terhadap teror dan intimidasi. Tidak sedikit *whistleblower* dan *justice collaborators* yang memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini juga tentunya juga

berlaku bagi *whistleblower* dalam mengungkapkan fakta terkait tindak pidana korupsi karena sebagai berikut:

a. Resiko Internal

- 1) Para *whistleblower* dan *justice collaborators* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri.
- 2) Jiwa keluarga *whistleblower* dan *justice collaborators* akan terancam keselamatannya
- 3) Para *whistleblower* dan *justice collaborators* akan dihabisi karier dan mata pencahariannya.
- 4) *Whistleblower* dan *justice collaborators* akan mendapat ancaman pembalasan phisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

b. Resiko Eksternal

- 1) *Whistleblower* dan *justice collaborators* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit rentetan proses hukum yang harus dilewati;
- 2) *Whistleblower* dan *justice collaborators* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi yang beratnya seperti pelaku lain.

Berdasarkan uraian diatas maka, apabila terdapat seseorang yang menjadi *whistleblower* dan *justice collaborators* maka hal tersebut menjadi kabar yang gembira dan merupakan tindakan yang patut untuk dicontoh mengingat karena ia telah menjunjung tinggi nilai kejujuran, yang merupakan suatu langkah awal untuk dapat membasmi para koruptor. *Whistleblower* sebenarnya merupakan tindakan yang mulia, dan biasanya orang tersebut akan dikatakan seseorang yang sok-sokan, mencari sensasi, atau maling teriak maling.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran *whistle blower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan. Yang dikatakan *whistle blower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidik atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *whistle blower* harus hati-hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu.²¹

Berkaitan dengan urgensi peran dari *whistle blower* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, yaitu *whistle blower* tidak serta merta bisa masuk dalam lingkup sistem peradilan pidana. *Whistle blower* dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana ketika menjadi saksi bukan pelapor atau informan. Pandangan demikian perlu dianalisis lebih dalam, seakan-akan peran mereka tidak begitu diakui sepenuhnya. Padahal jasa mereka dalam mengungkap dibutuhkan oleh para struktur lembaga penegak hukum. Selama ini *whistle blower* tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di Negara Indonesia.

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana korupsi. Hal itu dikarenakan, *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi dengan kata lain bahwa *justice collaborator* sebenarnya merupakan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Namun posisi seorang *justice collaborator*

²¹ Anwar Usmana, dan AM Mujahidin, *Anti Klimaks Penyelematan MK*, Komisi Yudisial Edisi Januari-Februari, hlm. 17

bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum.

Justice collaborator sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana korupsi yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang diungkapnya dalam kesaksian tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan peran *justice collaborator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana korupsi, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* sangat diperlukan sehingga diperlukan *political will* yang kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *justice collaborator* terutama dalam kasus korupsi.

Keterangan yang disampaikan oleh seorang *whistleblower* dan *justice collaborators* dapat berguna atau bermanfaat dalam pengungkapan suatu kasus tindak korupsi apabila keterangan tersebut memang benar adanya. Berbeda halnya apabila keterangan yang disampaikan merupakan keterangan palsu, yang kenyataan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal tersebut dapat menambah rumit kasus tersebut. Seperti kita ketahui bahwa memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Berdasarkan Pasal 160 ayat 3 KUHAP berbunyi bahwa:

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya.

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat 7 KUHAP berbunyi bahwa

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain.

Adami Chazawi berpendapat bahwa kebenaran dari isi keterangan yang diletakkan diatas sumpah didasarkan pada 2 (dua) alasan yang berisfat psikologis, yaitu:

1. Berkenaan dengan bangsa yang religius dimana dalam agama menganut adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan terhadap orang yang dengan sengaja melanggar sumpah.
2. Adanya ancaman sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 242 KUHP dengan pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi orang yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Dilihat dari begitu sakralnya sumpah maka seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu.²²

Seseorang yang bertindak sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* dalam perkara pidana, pasti akan diproses lebih lanjut guna mengetahui kebenaran dari keterangan yang disampaikan. Sehingga, dalam perkara maka ia akan ditempatkan sebagai saksi dimana setiap ketentuan yang berkaitan dengan saksi akan melekat pada dirinya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa :

²² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 50

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.²³

Dalam Pasal 10 ayat 3 (tiga) disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor seperti tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya tidak berlaku apabila keterangan yang diberikan tersebut tidak berdasarkan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika seseorang yang bertindak sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* memberikan keterangan, dan keterangan yang diberikan tidak benar, palsu atau didasarkan dengan keterangan tidak dengan itikad baik disamping keterangan disampaikan di pengadilan dan diletakkan diatas sumpah maka *whistleblower* dan *justice collaborators* tersebut dapat dikenakan Pasal 242 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kekuatan Pembuktian Saksi *Whistleblower* Dan *Justice Collaborators* Pada Tindak Pidana Korupsi

Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* dapat digunakan menjadi alat bukti apabila dia menjadi saksi di peradilan pidana. Keterangan *justice collaborator* dan *whistleblower* merupakan alat bukti saksi yang

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635, Pasal 10

dapat diajukan pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan. Pada saat persidangan *justice collaborator* memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa tindak pidana korupsi lainnya dari hasil pengungkapan yang ia lakukan. Sedangkan *whistleblower* memberikan keterangan mengenai apa yang ia ketahui mengenai tindak pidana korupsi.

b. Kontribusi Saksi *Whistleblower* Dan *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kehadiran seorang *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya sangat membantu proses pemeriksaan dari tahapan penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di Pengadilan sehingga secara tidak langsung eksistensi dari keduanya dapat memberikan sedikit kemudahan bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi hukum lainnya dalam mengungkap kejahatan tindak pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana kita. Ketika seseorang yang bertindak sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators* memberikan keterangan, disamping keterangan disampaikan di pengadilan dan diletakkan diatas sumpah dan dapat dibuktikan bahwa keterangan yang diberikan adalah tidak benar atau palsu maka *whistleblower* dan *justice collaborators* tersebut dapat dikenakan Pasal 242 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Haris Semendawai, et. Al. 2011. *Memahami Whistle Blower*, LPSK, Jakarta
- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Firman wijaya. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Prespektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Persada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtsvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, Bandung*.
- Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14.
- Quentin Dempster. 2006. *Whistle Blower Para Pengungkap Fakta*. Impresum, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 jo Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

JURNAL

Anwar Usmana, dan AM Mujahidin, Anti Klimaks Penyelematan MK, Komisi Yudisial Edisi Januari-Februari.

Statistik TPK Berdasarkan Instansi update 30 Juni 2018, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses 19 Desember 2018.